

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KENDARI

### Tentang Pajak Hotel

Kode Daerah: 2105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk karaoke, Spa dan Diskotik.</p> <p>(4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</li> <li>c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan</li> <li>e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</li> <li>c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis ; dan</li> <li>e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol>	Karaoke, spa dan diskotik yang berada dalam hotel termasuk objek pajak hotel, kecuali untuk tamu yang tidak menginap dihotel dapat dikenakan pajak hiburan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.</p> <p>(2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta Rumah Kost;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pengertian hotel sudah disebutkan dalam pasal 1 angka 10 sehingga tidak perlu di rinci kembali pengaturan ayat (2).</p>
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos.</p> <p>(2) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>(2) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.</p>	<p>1. Disempurnakan.</p> <p>2. Pengertian hotel sudah disebutkan dalam pasal 1 angka 10 sehingga tidak perlu di rinci kembali pengaturan ayat (2).</p>
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus Rumah Kost ditetapkan sebesar 5% (Lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">BAB V MASA PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD;</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota;</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPTPD;</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD;</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota;</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak;</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Legal drafting disempurnakan.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p>	1. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat self assessment disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama ... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan</li> <li>3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	
		<p>Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pasal 15</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang diunjuk oleh Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	1. Pasal 16 ayat (1) sudah diatur dalam Pasal 14 Raperda, dan jangka waktu paling lama 15 bulan bukan 24 bulan sesuai PP No. 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terhutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		<p>2. Ayat (2) telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Raperda, sehingga tidak perlu lagi diatur.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU. No.28 Tahun 2009</p> <p>2. Penagihan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perwako, dan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) raperda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Surat paksa diterbitkan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;</li> <li>b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan</li> <li>c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.</li> </ol> <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;</li> <li>b. dasar hukum penagihan pajak;</li> <li>c. besarnya utang pajak; dan</li> <li>d. perintah untuk membayar.</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB IX KEDALUARSA PENAGIHAN Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi:  a. Administratif    b. Pidana	<p style="text-align: center;">-             BAB XIV            KETENTUAN PIDANA            Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar</p>	<p style="text-align: center;">-  -</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan dan Banding</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB;</li> <li>b. SKPDKBT;</li> <li>c. SKPDLB, dan</li> <li>d. SKPDN.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 22	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 23</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar ;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 23</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar ;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD</li> </ol>	<p>Penyebutan nomor ayat pada pasal 23 ayat (3) disempurnakan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.</p> <p>f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.</p> <p>f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrative dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b> <b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota		
		<p style="text-align: center;">BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Pemberi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN KHUSUS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana perpajakan daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan, dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p>Catatan:  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 13 Agustus 2020  
a.n.Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala